



**P U T U S A N**

Nomor 0152/Pdt.G/2018/PA.Sdn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, Tempat Kediaman Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur, di Hukumnya kepada Advokat/Konsultan Hukum berkedudukan di Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, sesuai dengan surat kuasa, Nomor 076/SKH/2018/PA.Sdn. tanggal 10 Desember 2018, selanjutnya disebut **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, Umur 41 tahun, Pendidikan terakhir SMP, Agama Islam, Pekerjaan petani, Tempat Kediaman di Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur,, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Desember 2018 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana dengan Nomor: 0062/Pdt.G/2019/PA.Sdn. tanggal 10 Desember 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2018/PA.Sdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal hari Sabtu, tanggal 06 Januari 2007, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur Propinsi Lampung sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 023/23/II/2007 tanggal 15 Januari 2007;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dikarenakan suka sama suka dan sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 1 tahun kemudian pindah ke rumah sendiri yang dibangun di dekat rumah orangtua Penggugat sampai dengan pisah;
4. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
5. Bahwa awal menikah Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, namun sejak bulan Mei 2012, Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat mulai terdapat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - Tergugat malas dalam hal mencari ekonomi, lebih senang bermain bersama teman-temannya, dan suka mabuk-mabukan dan apabila di tegur Tergugat malah marah-marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat;
  - Tergugat memiliki sifat kasar dan emosional, kalau ada sesuatu yang tidak pas sedikit saja Tergugat akan marah-marah kepada Penggugat yang diikuti dengan kekerasan fisik, seperti menampar, menjambak rambut dan menendang dan hal ini sering dilakukan oleh Tergugat;
6. Bahwa Puncaknya perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Maret 2015 disebabkan Penggugat tidak tahan dengan tingkah Tergugat yang tidak mau berubah dan dari keributan ini Tergugat keluar dari Rumah Bersama dan kembali ke rumah orangtuanya yang masih 1 lingkungan dengan rumah bersama dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah datang lagi kepada Penggugat, apalagi untuk memberi nafkah kepada Penggugat dan

Hal. 2 dari 11 Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2018/PA.Sdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 tahun lebih 9 bulan;

7. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar berdamai tetapi upaya damai tersebut gagal;

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh Lembaga Perkawinan yaitu Suami Istri wajib cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 UU Nomor 1 Tahun 1974) tidak mungkin terwujud.

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil di tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sukadana agar memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Sugthro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## SUBSIDAIR:

Mohon Putusan yang Seadil-adil nya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 3 dari 11 Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2018/PA.Sdn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A.-----Surat:

1. Fotokopi surat keterangan Domisili atas nama Siti Fatonah(Penggugat) Nomor 474/108/18/2003/XI/2019, tanggal 28 November 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- 2.-----Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur Nomor : 023/23/II/2007, tanggal 15 Januari 2007, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Kediaman di Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat 06 Januari 2007 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 1 tahun kemudian pindah kerumah sendiri yang dibangun di dekat rumah orangtua Penggugat sampai dengan pisah;
- Bahwa Saya melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2012 sudah tidak rukun dan harmonis lagi, penyebabnya adalah Tergugat malas dalam hal

Hal. 4 dari 11 Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2018/PA.Sdn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari ekonomi, lebih senang bermain bersama teman-temannya, dan suka mabuk-mabukan dan apabila di tegur Tergugat malah marah-marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat memiliki sifat kasar dan emosional, seperti menampar, menjambak rambut dan menendang dan hal ini sering dilakukan oleh Tergugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak bulan Maret 2015 yang lalu dan selama pisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan tidak pernah menemui Penggugat lagi;
- Bahwa keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lagi;

2.-----Saksi 2, umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat Kediaman di Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat 06 Januari 2007 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 1 tahun kemudian pindah kerumah sendiri yang dibangun di dekat rumah orangtua Penggugat sampai dengan pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2012 sudah tidak rukun dan harmonis lagi, penyebabnya adalah Tergugat malas dalam hal mencari ekonomi, lebih senang bermain bersama teman-temannya, dan suka mabuk-mabukan dan apabila di tegur Tergugat malah marah-marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat memiliki sifat kasar dan emosional;

Hal. 5 dari 11 Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2018/PA.Sdn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak bulan Maret 2015 yang lalu dan selama pisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan tidak pernah menemui Penggugat lagi;
- Bahwa keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lagi;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) alat bukti surat serta mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Penggugat sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 6 dari 11 Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2018/PA.Sdn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4. R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4. R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Hal. 7 dari 11 Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2018/PA.Sdn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak Maret 2015 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah Tergugat malas dalam hal mencari ekonomi, lebih senang bermain bersama teman-temannya, dan suka mabuk-mabukan dan apabila di tegur Tergugat malah marah-marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat memiliki sifat kasar dan emosional;
4. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi selayaknya suami istri;
5. Bahwa keluarga Penggugat sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa Maret 2015 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah Tergugat malas dalam hal mencari ekonomi, lebih senang bermain bersama teman-temannya, dan suka mabuk-mabukan dan apabila di tegur Tergugat malah marah-marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat memiliki sifat kasar dan emosional;
5. Bahwa keluarga Penggugat sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam;

- 1.-----Kitab Ghoyatul Maram:

إذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقه

Artinya : "Apabila isteri sangat membenci pada suaminya, maka Hakim diberikan kuasa untuk menceraikan perkawinan suami isteri dengan talak satu".

Hal. 8 dari 11 Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2018/PA.Sdn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2.-----Fiqh Sunnah Jilid II halaman 90 :

إذا ثبت دعواها لدى القاضى بيينة الزوجة او اعتراف الزوج و كان الايذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين امثالها و عجز القاضى عن اصلاح بينهما طلقها القاضى طلاقه بائنة

Artinya : “Dan jika telah terbukti dakwaan istri dihadapan Hakim tentang kemadlorotan dari suami dengan saksi-saksi yang diajukan oleh Isteri atau pengakuan suami dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim menjatuhkan talak ba’in”.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 9 dari 11 Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2018/PA.Sdn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp866.000.00,- (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 JumadilTsani 1440 Hijriah, oleh oleh kami Erna Resdya, S.H.I., M.E. sebagai Ketua Majelis, Liza Roihanah, S.H.I.,M.H dan Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Tuti Alawiyah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Liza Roihanah, S.H.I.,M.H.

Erna Resdya, S.H.I., M.E.

Hakim Anggota,

Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Tuti Alawiyah, S.H.I

Perincian biaya :

1.Pendaftaran	Rp
2.Proses	Rp
3.Panggilan	Rp
4.Redaksi	Rp

Hal. 10 dari 11 Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2018/PA.Sdn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai \_\_\_\_\_ Rp

Jumlah \_\_\_\_\_ Rp

Hal. 11 dari 11 Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2018/PA.Sdn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)